II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Kebijakan Publik

Friedrich dalam Agustino (2012:7) mendefinisikan kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang,kelompok,atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hamabatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Dye mendefinisikan kebijakan publik dalam Subarsono (2013:2) adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public is whatever goverments choose to do or not to do),* Konsep ini dimaksudkan (1). Kebijakan publik tersebut dibuat oleh badan pemerintah,bukan organisasi swasta, (2) kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah .

Dari definisi-definisi diatas, penulis memilih definisi kebijakan publik menurut Anderson dalam Agustino (2012:7) mengatakan kebijakan publik dalam bukunya Publik Policy Making adalah serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud/tujuan tertentu yang dikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau

sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan.

B. Tinjauan Tentang Implementasi Kebijakan

1. Konsep Kebijakan Publik

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam bukunya *Implentation and Publik Policy)* yang dikutip oleh Agustino (2012:139) mendefiniskan Implementasi Kebijakan Sebagai :

"Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar dalam bentuk undang-undang , namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi,menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstruktur atau mengatur proses implementasi nya",

Sedangkan menurut Van Metter dan Van Horn (1975) mendefinisikan kebijakan sebagai tindakan tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Dari dua definisi diatas tersebut diketahui kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu (1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan; (2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan , dan (3) adanya hasil kegiatan. (Agustino,2012:139)

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis,dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas

atau kegiatan,sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan Tujuan atau sasaran dari kebijakan itu sendiri. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Lester dan Stewart Jr (2000:104) yang dikutip oleh Agustino (2012:139) mereka mengungkapkan implentasi sebagai suatu proses dan suatu hasil (output). Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih .

2. Model Implementasi

Menurut teori implementasi kebijakan Donald Van Metter dan Carl Van Horn dalam Agustino (2012:141), terdapat enam variabel yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik, yaitu:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan

   Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika-dan-hanya-jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang mengada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal (bahkan terlalu utopis) untuk dilaksanakan di level warga, maka agak sulit memang merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil.

2. Sumber daya

   Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi

menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

Tetapi diluar sumber daya manusia, sumber daya lain yang perlu diperhitungkan juga ialah sumber daya finansial dan sumber daya waktu. Karena itu sumber daya yang diminta dan dimaksud oleh Van Metter dan Van Horn adalah ketiga bentuk sumber daya tersebut.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

   Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

4. Sikap/Kecenderungan (Disposition) para Pelaksana

   Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor pelaksanaan adalah kebijakan dari atas (*top down*) yang

sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebtuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

   Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

   Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal. (Agustino, 2008: 141-144)

Menurut teori implementasi kebijakan Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam Agustino (2012:144), variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan pada proses implementasi dapat dikategorikan menjadi tiga kategori besar, yaitu:

1. Mudah atau tidaknya masalah yang akan digarap, meliputi:
   a. Kesukaran-kesukaran teknis

b. Keberagaman perilaku yang diatur
c. Presentase totalitas penduduk yang tercakup dalam kelompok sasaran
d. Tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki

2. Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat

   Para pembuat kebijakan mendayagunakan wewenang yang dimilikinya untuk menstruktur proses implementasi secara tepat melalui beberapa cara:

   a. Kecermatan dan kejelasan penjenjangan tujuan-tujuan resmi yang akan dicapai
   b. Keterandalan teori kausalitas yang diperlukan
   c. Ketetapan alokasi sumber dana
   d. Keterpaduan hirarki di dalam lingkungan dan diantara lembaga-lembaga atau instansi-instansi pelaksana
   e. Aturan-aturan pembuat keputusan dari badan-badan pelaksana
   f. Kesepakatan para pejabat terhadap tujuan yang termaktub dalam undang-undang
   g. Akses formal pihak-pihak luar

3. Variabel-variabel diluar undang-undang yang mempengaruhi implementasi
   a. Kondisi sosial-ekonomi dan teknologi
   b. Dukungan publik
   c. Sikap dan sumber-sumber yang dimilikikelompok masyarakat
   d. Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana (Agustino 2008:144-148)

Menurut teori implementasi kebijakan George C. Edward III dalam Agustino (2012:149), terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu:

1. Komunikasi

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, yaitu:

a. Transmisi
b. Kejelasan
c. Konsistensi

2. Sumber Daya

Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

a. Staf
b. Informasi
c. Wewenang
d. Fasilitas

3. Disposisi

Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi adalah:

a. Pengangkatan birokrat
b. Insentif

4. Struktur Birokrasi

Menurut teori implementasi kebijakan Merilee S. Grindle dalam Agustino (2008:154), terdapat dua variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan

publik. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari dua hal, yaitu:

1. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
2. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:
    a. Impak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok
    b. Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, juga menurut Grindle, amat ditentukan oleh tingkat *implementability* kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas *Content of Policy* dan *Context of Policy* (1980:5).

1. *Content of Policy* menurut Grindle adalah:

a. *Interest Affected* (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi)
b. *Type of Benefits* (tipe manfaat)
c. *Extent of Change Envision* (derajat perubahan yang ingin dicapai)
d. *Site of Decision Making* (letak pengambilan keputusan)
e. *Program Implementer* (pelaksana program)
f. *Resources Committed* (sumber-sumber daya yang digunakan)

2. *Context of Policy* menurut Grindle adalah:

a. *Power, Interest, and Strategy of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat.

b. *Institution and Regime Characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa)

c. *Compliance and Responsiveness* (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)

Dari penjelasan beberapa teori diatas mengenai implementasi kebijakan publik maka pada penelitian ini peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan publik dari Donald Van Metter dan Carl Van Horn. Pada model ini terdapat enam variabel yang saling berkaitan yang mempengaruhi kinerja kebijakan publik yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan (disposition) para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, dan lingkungan ekonomi sosial politik (Agustino, 2012).

C. Perspektif *New Public Management.*

Konsep *New Public Management* ini dapat dipandang sebagai suatu konsep baru yang ingin menghilangkan monopoli pelayanan yang tidak efisien yang dilakukan oleh instansi dan pejabat-pejabat pemerintah, dengan konsep seperti inilah maka Christopher Hood dari Londong School of Economics (1995) dalam (Thoha, 2008:75) mengatakan bahwan *New Public Management* mengubah cara-cara dan model birokrasi publik yang tradisional kearah cara-cara dan model bisnis privat dan perkembangan pasar. Cara-cara legitimasi birokrasi publik untuk menyelamatkan prosedur dari diskresi administrasi tidak lagi dipraktikan oleh *New Public Management* dalam birokrasi pemerintah.

Konsep *New Public Management* mengenalkan konsep-konsep yang biasanya diperlakukan untuk kegiatan bisnis dan sektor privat. Inti dari konsep ini adalah untuk mentransformasikan kinerja yang selama ini dipergunakan dalam sector privat dan bisnis ke sektor publik. Slogan yang terkenal dalam perspektif konsep baru dalam *New Public Management* ini adalah mengatur dan mengendalikan pemerintahan tidak jauh bedanya mengatur dan mengendalikan bisnis. Isu berikutnya yang berkembang tidak hanya membatasi pada bagaimana mentransformasikan kinerja sektor bisnis ke sektor pmerintahan, malainkan lebih jauh dari itu yakni *New Public Management* sudah menjadi suatu model normative, yang ditandai dengan meninjau kembali peran administrator publik, peran dan sifat dari profesi administrasi, dan mengapa serta bagaimana sebaiknya kita bertindak dan berperan.

Menurut Thoha (2008:26) tema pokok dalam *New Public Management* antara lain bagaimana menggunakan mekanisme pasar dan terminology di sektor publik. Bahwa dalam melakukan hubungan antar instansi-instansi pemerintah dengan pelanggannya dipahami sama dengan proses hubungan transaksi yang dilakukan oleh mereka dunia pasar, dengan mentransformasikan kinerja pasar seperti ini maka dengan kata lain akan mengganti kebiasaan kinerja sektor publik dari tradisi berlandaskan aturan dan proses yang menggantungkan pada otoritas pejabat menjadi orientasi pasar, dan dipicu untuk berkompetisi sehat.

Dalam konsep *New Public Management* semua pimpinan didorong untuk menemukan cara-cara baru dan inovatif untuk memperoleh hasil yang maksimal atau melakukan privatisasi terhadap fungsi-fungsi pemerintah, dengan demikian

kunci dari *New Public Management* adalah sangat menitikberatkan pada mekanisme pasar dalam mengarahkan program-program publik. Pengaturan seperti ini termasuk upaya melakukan kompetisi di dalam instansi pemerintah dan unit-unit lintas batas bagi sektor organisasi yang berorientasi profit maupun nonprofit.

Jonathan Boston dalam Thoha,(2008:76) menyebutkan bahwa pusat perhatian dan doktrin *New Public Management* itu pada intinya, yaitu:

1. Lebih menekankan pada proses pengelolaan dari pada perumusan kebijakan
2. Perubahan dari penggunaan kontrol masukan ke penggunaan ukuran-ukuran yang bisa dihitun terhadap output dan kinerja target.
3. Devolusi manajemen control sejalan bersama dengan pengembangan mekanisme system pelaporan, monitoring, akuntabilitas baru.
4. Disagregrasi struktur birokrasi yang besar menjadi struktur instansi yang kuasai otonomi secara khusus melakukan pemisahan antara fungsi-fungsi komersial dengan yang nonkomersial.
5. Menggunakan preferensi untuk kegiatan privat seperti privatisasi, system kontrak sampai dengan penggunaan sistem penggajian dan renumerasi yang efektif dan efisien.

Seiring dengan pendapat Jonathan Boston, Donald Kettle (2002) dalam (Thoha, 2008:75) menyebutkan dengan ”*the global public management reform”* yang memfokuskan enam hal berikut ini :

1. Bagaimana pemerintah bisa menemukan cara untuk mengubah pelayanan dari hal yang sama dan dari dasar pendapatan yang lebih kecil.

2. Bagaimana pemerintah bisa menggunakan insentif pola pasar untuk memperbaiki patologi birokrasi.
3. Bagaimana pemerintah bisa menggunakan mekanisme pasar untuk memberikan kepada warga Negara alternative yang luas untuk memilih bentuk dan macam pelayanan publik, atau paling tidak pemerintah bisa mendorong timbulnya keberanian untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada warganya.
4. Bagaimana pemerintah bisa membuat program yang lebih responsive. Bagaimana pemerintah bisa melakukan desentralisasi responsibilitas yang lebih besar dengan memberikan kepada manajemen terdepan insentif untuk memberikan pelayanan.
5. Bagaimana pemerintah bisa menyempurnakan kemampuan untuk membuat dan merumuskan kebijakan.
6. Bagaimana pemerintah bisa memusatkan perhatiannya pada hasil dan dampaknya ketimbang perhatiannya pada proses dan struktur.

Prinsip-prinsip *the Old Public Administration* dilaksanakan dalam birokrasi pemerintah, lain halnya dengan prinsip-prinsip atau pokok-pokok pemikiran dari *New Public Management*, salah satu pengaplikasiannya adalah *reinventing government* yang merupakan pemikiran pembarukan administrasi Negara dengan memadukan prinsip-prinsip bisnis dalam birokrasi pemerintah. Dimana terdapat 10 prinsip menurut Osborne (Thoha, 2008:78) yaitu :

1. *Catalytic Government: steering rather than rowing*

   Pemerintah harus mengambil peran sebagai katalisator dalam memenuhi/memberikan pelayanan publik dengan melalui cara merangsang

sektor swasta, pemerintah lebih berperan sebagai pengarah. Pemerintahan katallis merupakan fungsi yang mampu memisahkan sebagai pengarah dengan fungsi sebagai pelaksana.

2. *Community-Owned Government* (Pemerintah Milik Masyarakat)

   Pemerintah yang dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat akan ikut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan keputusan tersebut. pemerintah milik masyarakat mengalihkan wewenang control yang dimilikinya ke tangan masyarakat. Masyarakat diberdayakan sehingga mampu mengontrol pelayanan yang diberikan oleh birokrasi pemerintah

3. *Competitive Government* (Pemerintah yang kompetitif)

   Pemerintah menumbuhkan semangat untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan melalui persaingan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.Mereka memahami bahwa kompetisi adalah kekuatan fundamental untuk memaksa badan atau birokrasi pemerintah melakukan perbaikan.

4. *Mission-Driven Government* (Pemerintahan yang digerakkan oleh Misi)

   Tugas-tugas yang dilaksanakan aparat pemerintah lebih berorientasi kepada misi.Pelaksanaan program harus lebih fleksibel. Mereka mengharuskan setiap badan pemerintah untuk mempunyai misi yang jelas, kemudian memberikan kebebasan kepada pemimpin untuk mnemukan cara terbaik mewujudkan misi tersebut dalam dabat legal dan sah.

5. *Result Oriented government* (Pemerintah Berorientasi pada hasil)

   Pemerintah yang menekankan pada hasil menekankan pentingnya untuk berorientasi pada hasil atau kinerja yang dicapai.Para pimpinan organisasi pemerintah mengukur kinerja instansi pemerintah, menetapkan target, memberi imbalan kepada instansi-instansi pemerintah yang mencapai atau melebihi target kinerja yang diharapkan dengan menggunakan anggaran untu mengungkapkan tingkat kinerja yang diharapkan dengan bentuk besarnya anggaran.

6. *Customer-Driven Government* (Pemerintah Berorientasi pada Pelanggan)

   Pemerintah melayani kebutuhan masyarakat atau member pelayanan kepada masyarakat.Pemerintah harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya baik kuantitas atau kualitas kepada masyarakat. Pimpinan organisasi pemerintah melakukan survei kepada pelanggan apa yang diinginkan dan dibutuhkan ketika berhubungan dengan instansi pemerintah.

7. *Enterprising Government* (Pemerintahan Wirausaha)

   Pemerintah harus pandai menghasilkan dana (menggali sumber dana) bukan hanya pandai dalam menghabiskan dana. Pemerintah berusaha memfokuskan energinya bukan sekedar menghabiskan anggaran, melainkan juga menghasilkan uang. Pemerintah memanfaatkan dana usaha dan inovasi untuk mendorong agar dapat meningkatkan produktifitas sumber-sumber ekonomi yang rendah kearah peningkatan produktifitasnya.

8. *Anticipatory Government* (Pemerintahan Antisipatif)

   Pemerintah harus berorientasi pada masa depan. Pemerintah tidak hanya mengatasi masalah-masalah yang akan muncul dimasa depan. Mereka

mnggunakan perencanaan strategis, pemberian visi masa depan, dan berbagai metode lain untuk melihat masa depan.

9. *Decentralized Government* (Pemerintahan Desentralisasi)

   Pemberian pelayanan kepada masyarakat dengan proses melalui tingkatan-tingkatan yang banyak tidak efektif dan efisien serta menyebabkan ketidakpuasan. Sistem desentralisasilah yang efektif dan efisien.Pemerintah desentralisasi mendorong

D. Tinjauan Tentang Kinerja Program

1. Kinerja Program

Kinerja adalah istilah yang populer di dalam manajemen, yang mana istilah kinerja didefinisikan dengan istilah hasil kerja, prestasi kerja dan *performance*. Menurut Moeheriono (2012: 95) Kinerja atau performace merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia dikemukakan arti kinerja sebagai "(1) sesuatu yang dicapai; prestasi yang diperlihatkan; (3) kemampuan kerja". Menurut Fattah (1999:19) kinerja atau prestasi kerja (*performance*) diartikan sebagai: "ungkapan kemampuan yang didasari oleh pengetahuan, sikap dan keterampilan dan motivasi dalam menghasilkan sesuatu". Kinerja dapat dikatakan adalah sebuah hasil kerja sesorang didasari oleh pengetahuan, sikap dan ketrampilan serta motivasi yang dapat dianggap prestasi dari seseorang atau kelompok serta lembaga yang dinilai baik oleh orang lain atau lembaga lainnya.

Sementara menurut Sedarmayanti (2001:50) bahwa: "Kinerja merupakan terjemahan dari *performance* yang berarti prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja, unjuk kerja atau penampilan kerja".

Sedangkan yang di maksud Program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Atau dengan kata lain Program adalah semua kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan (Moeheriono,2012: 95).

Di dalam program dibuat beberapa aspek, disebutkan bahwa di dalam setiap program dijelaskan mengenai:

1. Tujuan kegiatan yang akan dicapai.
2. Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan.
3. Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.
4. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan.
5. Strategi pelaksanaan.

Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk diopersionalkan. Menurut Charles O. Jones, pengertian program adalah cara yang disahkan untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk mengindentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak yaitu:

1. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program.
2. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang biasanya juga diidentifikasikan melalui anggaran.

3. Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik.

Program terbaik didunia adalah program yang didasarkan pada model teoritis yang jelas, yakni: sebelum menentukan masalah sosial yang ingin diatasi dan memulai melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang serius terhadap bagaimana dan mengapa masalah itu terjadi dan apa yang menjadi solusi terbaik (Charles O. Jones, 1996:295).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja program adalah sebuah hasil kerja yang didasari oleh pengetahuan, sikap dan ketrampilan serta motivasi yang dapat dianggap prestasi dari seseorang atau kelompok serta lembaga yang memiliki tujuan yang akan dicapai dengan menetapkan target atau sasaran. Yang dapat diketahui dan diukur jika individu atau sekelompok karyawan telah mempunyai kreteria atau standar keberhasilan tolok ukur yang ditetapkan oleh lembaga atau organisasi. Oleh karena itu, jika tanpa tujuan dan target yang ditetapkan dalam pengukuran, maka kinerja pada seseorang atau kinerja organisasi atau lembaga tidak mungkin dapat diketahui bila tidak ada tolok ukur keberhasilannya.(Moeheriono 2012).

Sehingga Kinerja Program menurut perspektif New Public Mangemen (by Hood, 1991), dikatakan bahwa Kinerja Program adalah:

1. Lebih berfokus pada manajemen, bukan kebijakan.
2. Adanya standar yang jelas dan dilakukannya pengukuran terhadap kinerja program yang dicapainya.

3. Penekanan yang lebih besar pada pengendalian atas hasil (output), bukan pada prosedur.
4. Pergeseran ke arah adanya tingkat persaingan yang lebih besar didalam sektor pelayanan publik.
5. Penekanan pada pengembangan pola-pola manajemen sebagaimana yang dipraktikan pada sektor swasta untuk mendukung perbaikan kinerja dalam pelayanan publik.
6. Adanya pergeseran ke arah pemecahan ke dalam berbagai unit organisasi yang lebih kecil dalam sektor pelayanan publik.
7. Penekanan yang lebih besar pada disiplin dan parsimony dalam penggunaan sumber daya.

2. Pengukurun Kinerja Program

Yang dapat di simpulkan Kinerja Program menurut New Public Management adalah aktivitas manajemen, penilaian kinerja dan efisiensi, bukan pada kebijakan; Dimana menurut Moeheriono (2012: 97), Kinerja Program tersebut dapat diukur dari:

1. Menetapkan tujuan dan sasaran serta strategi organisasi atau lembaga, dengan menetapkan secara umum apa yang diinginkan, oleh organisasi atau lembaga sesuai dengan tujuan, visi, dan misinya.

2. Merumuskan indikator kinerja, dan ukuran kerja, yang mengacu pada pengukuran kinerja secara langsung yang berbentuk keberhasilan utama (cricital success factors) dan indicator kinerja kunci (key performance indicator).

3. Menukur tingkat capaian tujuan dan sasaran organisasi, menganalisis hasil pengukuran kinerja yang dapat di implementasikan ,dengan membandingkan tingkat capaian tujuan dan sasaran organiasi atau lembaga.

Mengevaluasi kinerja dengan menilai kemajuan organisasi dan pengambilan keputusan yang berkualitas, memberikan gambaran atau hasil kepada organisasiseberapa besar tingkat keberhasilan tersebut dan mengevaluasi langkah apa yang diambil organisasi selanjutnya.

E. Tinjauan Tentang Kepolisian

1. Pengertian Polisi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998) Polisi sebagai kata kerja merupakan (1) badan pemerintah yg bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (menangkap orang yg melanggar undang-undang dsb); (2) anggota badan pemerintah (pegawai negara yg bertugas menjaga keamanan dsb). Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman,dan memberikan perlindungan kepada masyarakat (Raharjo,2009:111). Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban (Rahardjo, 2009:117)

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang N0.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat.

Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan(Sadjijono, 2008: 52- 53). Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

2. Tugas Polisi

Tugas polisi secara umum sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

a. Memberikan keamanan dan ketertiban masyaraka
b. Menegakkan hukum
c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Pasal 13 Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Untuk mendukung tugas pokok tersebut di atas, polisi juga memiliki tugas-tugas tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 ayat (1) Undang–Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengaturan penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum : melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.

6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
7. Melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi/ atau pihak berwenang.
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian.
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundangundangan. (Pasal 14 ayat (1) Undang – Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia)

Dari tugas-tugas polisi tersebut dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tugas polisi ada dua yaitu tugas untuk memelihara keamanan, ketertiban, menjamin dan memelihara keselamatan negara, orang, benda dan masyarakat serta mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan negara. Tugas ini dikategorikan sebagai tugas *preventif* dan tugas yang kedua adalah tugas

represif. Tugas ini untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa, dan negara.

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam penanggulangan kasus narkotika polisi melakukan tindakan *preventif* yakni dengan cara menindak tegas pelaku penyalahgunaan narkotika didasarkan peraturan perundangan-undangan dan KUHAP/KUHP serta tindakan *represif* yakni tindakan pencegahan, penekanan penyalahgunaan narkotika melalui Program pengawasan dan pembinaan dalam bentuk program Binluh sebagaimana yang telah di tetapkan dalm RKT (Rencana Kerja Tahunan) Satnarkoba Polres lampung Tengah tahun 2013.

3. Wewenang Polisi

Disamping memiliki tugas-tugas tersebut di atas, polisi memiliki wewenang secara umum yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian;
f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;

g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
i. Mencari keterangan dan barang bukti;
j. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu (Pasal 15 ayat (1) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Adapun wewenang yang dimiliki kepolisian untuk menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana menurut Pasal 16 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
e. Melakukan pemeriksaan – pemeriksaan surat.
f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.

h. Mengadakan penghentian penyidikan.

i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

j. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.

k. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.

l. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab (Pasal 16 ayat (1) Undang–Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

F. Tinjauan Tentang Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis. Zat tersebut menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (*adiktif*). (UU No. 22 Tahun 1997). WHO sendiri memberikan definisi tentang narkotika adalah narkotika merupakan suatu zat yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh akan memengaruhi fungsi fisik dan/atau psikologi (kecuali makanan, air, atau oksigen).

Menurut Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial RI (2005:5), yang dimaksud dengan narkotika atau narkoba dalah bahan /zat/obat/yang bila masuk kedalam tubuh manusia akan mempengaruhi tubuh terutama otak / susunan syaraf pusat, sehingga menyebabkan gangguan kesehatan fisik, phsikis dan fungsi social karena terjadi kebiasaan, ketagihan (*adiksi*) serta ketergantungan (*defendensi*).

Narkotika adalah zat yang dapat menimbulkan pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan cara memasukkan obat tersebut ke dalam tubuhnya, pengaruh tersebut berupa pembiasan, hilangnya rasa sakit rangsangan, semangat dan halusinasi. Dengan timbulnya efek halusinasi inilah yang menyebabkan kelompok masyarakat terutama di kalangan remaja ingin menggunakan Narkotika meskipun tidak menderita apa-apa. Hal inilah yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika (obat). Bahaya bila menggunakan Narkotika bila tidak sesuai dengan peraturan adalah adanya adiksi/ketergantungan obat (ketagihan).

Adiksi adalah suatu kelainan obat yang bersifat kronik/periodik sehingga penderita kehilangan kontrol terhadap dirinya dan menimbulkan kerugian terhadap dirinya dan masyarakat. Orang-orang yang sudah terlibat pada penyalahgunaan Narkotika pada mulanya masih dalam ukuran (dosis) yang normal. Lama-lama pengguna obat menjadi kebiasaan, setelah biasa menggunakan mar kemudian untuk menimbulkan efek yang sama diperlukan dosis yang lebih tinggi (toleransi). Setelah fase toleransi ini berakhir menjadi ketergantungan, merasa tidak dapat hidup tanpa Narkotika.

2. Golongan-Golongan Narkotika

Narkotika dibedakan ke dalam golongan-golongan:

1. Narkotika Golongan I

   Narkotika yang hanya dapat di gunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, dan tidak ditujukan untuk terapi serta mempunyai potensi sangat toinggi menimbulkan ketergantungan, Contohnya : Heroin,Cocain,Ganja , Shabu , Extacy , LSD , Opium.

2. Narkotika Golongan II

   Narkotika ini adalah yang berhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan therafi dan pengembangan ilmu pengetahuan yang mempunyai potensi tinggi yang dapat mengakibatkan ketergantungan Contohnya : Morfin , Petidin

3. Narkotika Golongan III

   Narkotika jenis ini yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan Therafi dan pengembangan Ilmu pengetahuan yang mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan

   Contohnya : *Codein , Bufrenofin.*

3. Efek Penggunaan Narkotika

Banyak orang beranggapan bagi mereka yang sudah mengkonsumsi mar secara berlebihan beresiko sebagai berikut :

1. Sebanyak 60% orang beranggapan bahwa Narkotika dapat menyebabkan kematian karena zat-zat yang terkandung dalam Narkotika mengganggu

sistem kekebalan tubuh mereka sehingga dalam waktu yang relatif singkat bisa merenggut jiwa si pemakai.

2. Sebanyak 20% orang beranggapan bahwa pengguna Narkotika dapat bertindak nekat/bunuh diri karena pemakai cenderung memiliki sifat acuh tak acuh terhadap lingkungannya. Ia menganggap dirinya tidak berguna bagi lingkungannya ini yang memacunya untuk bertindak nekat.
3. Sebanyak 15% orang beranggapan bahwa Narkotika dapat menyebabkan hilangnya kontrol bagi si pemakainya, karena setelah mengkonsumsi Narkotika. Zat-zat yang terkandung di dalamnya langsung bekerja menyerang syaraf pada otak yang cenderung membuat tidak sabar dan lepas kontrol.
4. Sebanyak 5% orang beranggapan bahwa Narkotika menimbulkan penyakit bagi pemakainya. Karena di dalam Narkotika mengandung zat yang mempunyai efek samping yang menimbulkan penyakit baru.

4. Jenis-Jenis Narkotika Yang Disalahgunakan

Tabel 2.1 Jenis-Jenis Narkotika

No	Nama Zat	Kandungan
1.	Zat Adiktif	1. Zat (stimulant) (zat Pendorong/perangsang aktifitas) ,bentuk Terpentine, lem karet, thinner, spray aerosol
2.	Zat Psikotropika	2. obat perangsang (stimulan), obat penekansusunan saraf pusat (depresan), dan obat halusinasi
3.	Obat Perangsang (Stimulan)	3. - amphetamine atau turunannya (ekstasi dan shabu-shabu)
4.	Ekstasi atau methylenedioxy amphetamine (MDMA)	4. zat kimia turunan amphetamine yang memiliki reaksi yang lebih kuat dibandingkan dengan amphetamine.

5	Shabu-shabu	5. Salah satu turunan amphetamine yang lain adalah metamphetamine yang memiliki rumus kimia C10H15N.saraf
6.	Obat Penekan Saraf Pusat (Depresan)	6. Diazepam (valium), nitrazepam (mogadon), luminal, dan pil KB. Di Indonesia para pengedar menamakan obat-obatan ini sebagai pil koplo.
7.	Halusinogen (Obat bHalusinasi)	7. Obat jenis halusinogen adalah obat yan jika dikonsumsi dapat menyebabkan timbulnya halusinasi. Halusinogen paling terkenal adalah lysergic acid diethylamide .
	Narkotika :	
	1. Ganja (Mari uana)	1. bahan obat penenang dan penghilang rasa sakit. Kandungan zat kimia delta-9-tetrahydrocannabinol (THC)
	2. M orfin	2. berasal dari tanaman opium atau candu. Opium mentah mengandung 4–21 % morfin
	3. Heroin	3. Heroin atau diamorfin adalah jenis obat analgesik (penahan nyeri) yang kuat dan merupakan turunan sintetis dari morfin.
	4. Kokain .	4. Tanaman coca (*Erythroxylon coca*) yang banyak tumbuh di Pegunungan Andes, Amerika Selatan, menghasilkan daun yang mengandung senyawa kimia alkaloid yang bernama kokain dan senyawa-senyawa turunan yang sejenis.

Sumber : polres Lampung Tengah

Tabel 2.2 Narkotika Dan Bentuknya

No	Nama Zat	Asal/Bentuk
1.	**P UTAW** PT, bedak, putih, Brown Sugar, Benana, Smaek, Horse, Hammer, Snow White Brown.	1. Bentuk : Seperti bedak berwarna putih, rasa pahit, terdapat paket hemat, dijual sebesar ujung kuku/ibu jari dalam kemasan kertas
2.	**KOKAIN** Nama : Charlie, Nosc Candy, Snow, Coke	2. Asal : Daun (tanaman Erythrro – Xylon Coca) Bentuk : Serbuk putih, kadang dicampur dengan beberapa macam zat berbahaya,"DrugCocktail"
3.	**GANJA** Nama : Ganja, cimeng, gelek, daun, rumput, jayus, jum, barang, marihuana, bang bunga, ikat, labang, hijau	3. Bentuk : Daun kering atau dalam bentuk rajangan kering, dimasukkan dalam amplop. Jenis-jenis : Stick, daun atau tembakau,
4.	**EKSTASI** Nama : Kancing, XTC, Inex, Adam, Hug-Drug, Essence, Disco, Biscuits, Venus, Yupie, Butterfly, Elektrix, Gober, Beladin	4. Bentuk : Pil, serbuk, kapsul.
5.	**SHABU-SHABU (Methyl – Amphetamin)** Nama : Ubas, SS, Mecin	5. Bentuk : Bubuk atau Kristal,Jenis : Gold silver, coconut, crystal, blue ice,
6.	**HALUSINOGEN** Nama : LSD (Lysergic Diethyl Amid), Magic Mushroom (jamur tahi kuda/sapi), STP (Serenity, Tranquility, Peace)	**6.** Nama : LSD (Lysergic Diethyl Amid), Magic Mushroom (jamur tahi kuda/sapi), STP (Serenity, Tranquility, Peace)
7	**HIPNOTIKA/ SEDATIVA (Obat Tidur, Obat Penenang)** Nama : Metaqualon (Mandrax), Flunitrazepam (Rohyp), Clona Zepam (RIV), Nitra Zepam (pil koplo, pil anjing, dum, BK, MG).	**7.** Bentuk : Pil,serbuk,kapsul
8.	**ALKOHOL** Nama : Etanol atau Ethyl Alkohol Jenis : Bir, wiski, gin, vodka, martini, brem, arak, ciu, saquer, tuak, johny walker (topi miring), black and white (kam-put, kambing putih)	8.Bentuk : Cairan, berupa minuman
9.	**INHALANSIA dan SOLVEN** Nama : Lem karet, aerosol spray, aceton, gas N2O2, pelumas, thinner, turpentine.	**9.** Bentuk : Cairan, gas

Sumber : Polres Lampung Tengah

G. Narkotika Sebagai Persoalan Publik

Efek penyalahgunaan Narkotika menurut Direktorat Pelayanan dan rehabilitasi Sosial , Departemen Sosial Republik Indonesia (2001:12-13), efek atau bahaya penyalahgunaan narkotika dapat di kelompokan menjadi :

1. Bahaya terhadap pemakai meliputi:
    a. Narkotika/psikotropika mampu merubah kepribadian si korban secara drastis seperti berubah menjadi pemurung, pemerah bahkan melawan terhadap siapapun.
    b. Menimbulkan sifat masa bodoh sekalipun terhadap dirinya sendiri, seperti tidak lagi memperhatikan sekolah, rumah, pakaian, tempat tidur, dan sebagainya.
    c. Semangat bekerja memiliki menjadi demikian menurun dan suatu ketika bisa saja si korban bersikap seperti orang gila karena reaksi dari penggunaan narkotika/psikotropika tersebut.
    d. Tidak lagi ragu untuk melanggar norma-norma masyarakat, hukum, agama, karena pandangannya terhadap hal-hal tersebut menjadi sedemikian longgar.
    e. Tidak segan-segan meyiksa diri sendiri karena ingin menghilangkan rasa nyeri atau menghilangkan sifat ketergantungan obat bius, yang pada puncaknya dapat menyebabkan kematian.

2. Bahaya terhadap keluarga meliputi :
    a. Tidak lagi menjaga sopan satun di rumah bahkan melawan kepada orang tua dan tidak segan-segan untuk melakukan kekerasan bilamana maksud keinginannya tidak terpenuhi.

b. Kurang menghargai harta milik yang ada di rumah seperti mengendarai kendaraan tanpa perhitungan, rusak atau menjadi hancur sama sekali.

c. Mencemarkan nama keluarga karena ulah perbuatannya.

d. Menghabiskan biaya yang cukup besar untuk perawatan dan pemulihan.

3. Bahaya terhadap lingkungan masyarakat meliputi :

a. Tidak segan-segan melakukan tindak pidana seperti mencuri milik orang lain yang ada disekitarnya demi memperoleh uang untuk membeli narkoba.

b. Menganggu ketertiban umum, seperti mengendarai kendaraan bermotor dengan kecepatan tinggi.

c. Menimbulkan bahaya bagi ketentraman dan keselamatan umum dan tidak merasa menyesal apabila melakukan kesalahan.

4. Bahaya terhadap bangsa dan Negara meliputi :

a. Rusaknya generasi muda pewaris bangsa yang seyogyanya siap untuk menerima tongkat estafet sebagai generasi penerus.

b. Hilangnya rasa patriotisme cinta dan bangga, terhadap bangsa dan Negara Indonesia, yang pada gilirannya akan memudahkan pihak-pihak lain mempengaruhi untuk menghancurkan bangsa dan Negara.

H. .Kerangka Pikir

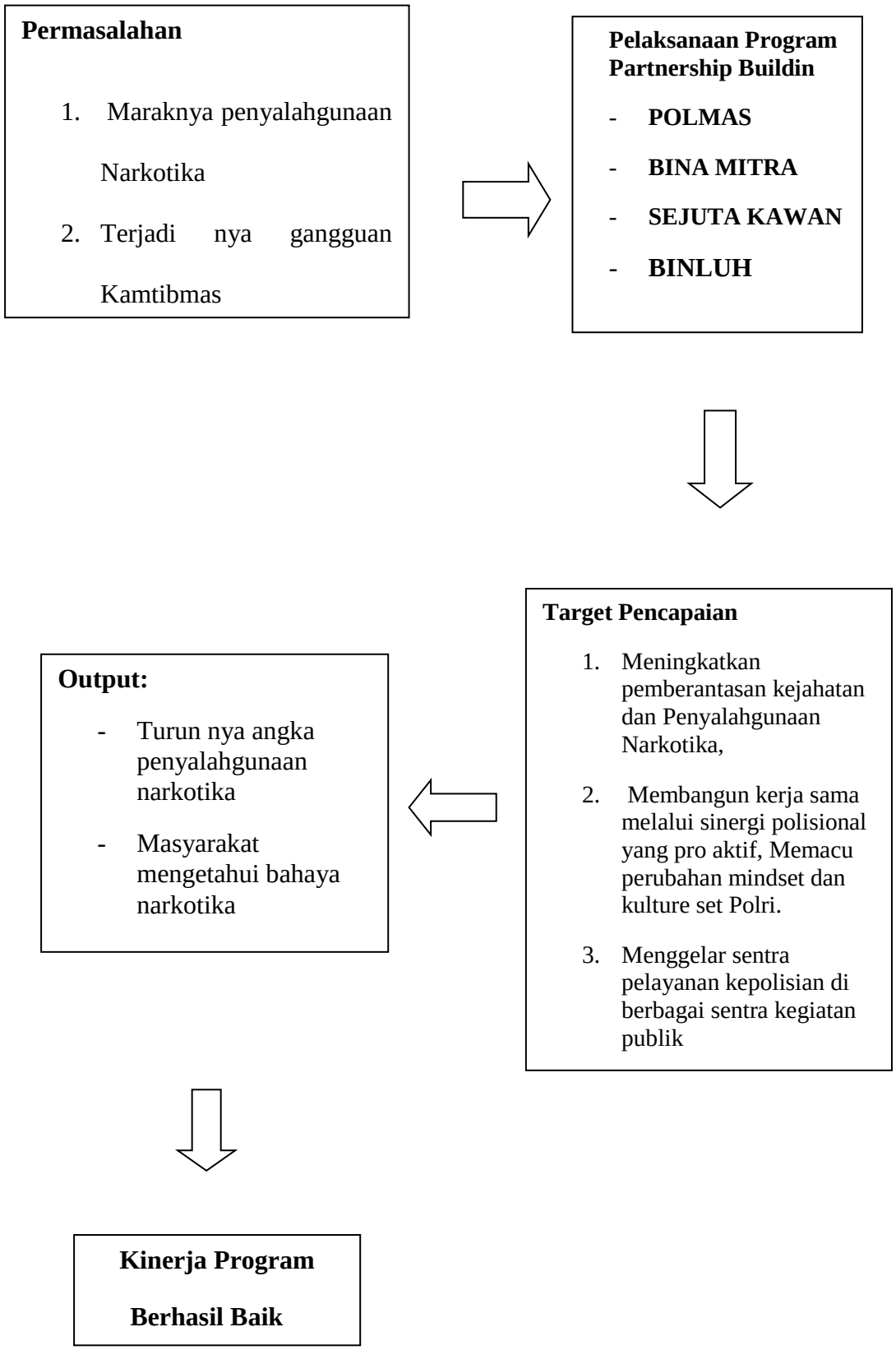

PROPOSISI

Proposisi penelitian ini adalah Jika tidak bersesuain dengan rumusan kinerja program,maka dinilai tidak berkinerja